



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR,
TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
DALAM LINGKUP METROLOGI LEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan Tera/ Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dalam Lingkup Metrologi Legal;

b. bahwa Tera / Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-at Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dalam Lingkup Metrologi Legal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Retribusi Tera / Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dalam Lingkup Metrologi Legal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2309);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera ulang serta syarat – syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

Dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DALAM LINGKUP METROLOGI LEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara.
7. Balai adalah Balai Metrologi Provinsi Maluku Utara.
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Metrologi Provinsi Maluku Utara.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap dan badan Usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi, Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya dalam Lingkup Metrologi Legal selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi, Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
13. Menera adalah hal menandai dengan tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
14. Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan yang tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
15. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat-alat ukur dan bahan alat-alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau Internasional.

16. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
17. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
18. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
19. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
20. Menjutsir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi.
24. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi.
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam lingkup Metrologi Legal, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam lingkup Metrologi Legal.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan tera / tera ulang dan kalibrasi alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam lingkup Metrologi Legal.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam lingkup Metrologi Legal.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perli-engkapannya dalam lingkup Metrologi Legal digolongkan pada retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa tera / tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan tera / tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Propinsi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasional, biaya perawatan dan biaya pemeliharaan

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak perpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pemberian pelayanan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya .
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 2 Agustus 2006

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd

H. THAIB ARMAIYN.

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 2 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA.**

Ttd

H. MUHADJIR ALBAAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 4

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


RUSDY SYUKUR, SH., MH.

Pembina Tk.I
NIP. 131 609 394

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI TERA / TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT
UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (U T T P)
DALAM LINGKUP METROLOGI LEGAL

I. UMUM

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah melalui penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada pada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Upaya Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud diatas dengan cara menyediakan fasilitas yang ada untuk melaksanakan pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang mana tujuannya untuk melindungi kepentingan umum, sehingga perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam metode pengukuran alat-alat tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

- Pasal 9** Cukup jelas
- Pasal 10** Cukup jelas
- Pasal 11** Cukup jelas
- Pasal 12** Cukup jelas
- Pasal 14** Cukup jelas
- Pasal 15** Cukup jelas
- Pasal 16** Cukup jelas
- Pasal 17** Cukup jelas
- Pasal 18** Cukup jelas
- Pasal 19** Cukup jelas
- Pasal 20** Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 3